



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 29 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya BAMBANG SUGENG Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Djepang berkedudukan di Tokyo ke Rio de Janeiro, perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa Drs. HARSONO REKSOATMODJO, Pegawai Tinggi (Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12/M tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

M E M U T U S K A N : ✓

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 1964 mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Djepang berkedudukan di Tokyo:

Drs. HARSONO REKSOATMODJO

Pegawai Tinggi (Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri;
dengan tjabatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya dari Djakarta ke Tokyo akan diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tpkyo,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).